



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Surakarta 57126 | Telp / Fax (0271) 656961
E-mail : kec-jebres@surakarta.go.id | Website : kec-jebres.surakarta.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR : 18 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS
(PENYANDANG DISABILITAS, IBU HAMIL, DAN ORANG TUA)
KECAMATAN JEBRES TAHUN 2022

KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya petugas yang memberikan pelayanan kepada khususnya (Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, dan Orang Tua);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta perlu penunjukan petugas pelayanan khusus (Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, dan Orang Tua) di lingkungan Kecamatan Jebres Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas Pelayanan Khusus (Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, dan Orang Tua);

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

2. Peraturan Daerah

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
3. Peraturan Daerah Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan WaliKota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Pelayanan Khusus (Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, Dan Orang Tua) Kecamatan Jebres Tahun 2022 sebagai berikut :
- Nama : Afifah Tri Wardani, A.Md
NIP : 199609142020122010
Jabatan : Pengolah Data Pelayanan
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Memberikan kemudahan akses Pelayanan dan Informasi Publik kepada Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, dan Orang Tua
 2. Menyiapkan sarana prasarana pendukung di Kantor Kecamatan Jebres untuk Penyandang Disabilitas, Ibu Hamil, dan Orang Tua
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Camat Jebres Kota Surakarta
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2022.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal

CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA,



ARI DWI DARYATMO